

## LEGAL POSITIVISM DALAM HUKUM ISLAM

*(Studi Kritis Terhadap Epistemologi Hukum Mazhab Hanbali)*

**Nur Aris**

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia  
*nur\_aris\_75@yahoo.com*

### **Abstract**

*This study aims to understand the structure of logical system in the Hanbali School and trace the existence of the ideas of legal positivism in it. This study focused on the Hanbali School of Jurisprudence, since it is often referred to as the textual-inclined Jurisprudence. The ideas of legal positivism are very close to textualism. The primary source of data in this research is the books of fiqh that related to the Hanbali school category. The data collection and the analysis technique were adopted from the content analysis method systematically to deeply describe the epistemological structure of the Hanbali School and the ideas of the legal positivism in it.*

**Keywords:** *Epistemology, Legal Positivism, Usul Fikih.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bangunan sistem berfikir dalam Mazhab Hanbali dan menelusuri keberadaan gagasan dan ide-ide legal positivism yang terdapat di dalamnya. Studi ini membatasi pada fikih mazhab Hanbali, karena ia sering disebut sebagai corak fikih yang cenderung tekstual. Ide-ide dan gagasan legal positivism sangat dekat dengan kecenderungan tekstualisme. Sumber data yang digunakan adalah kitab-kitab fikih yang masuk dalam kategori mazhab Hanbali menjadi sumber primer penelitian ini. Teknik pengumpulan dan analisis data yang diadopsi secara sistemik dari metode penelitian content analysis digunakan untuk memotret struktur epistemologi hukum Mazhab Hanbali dan ide-ide atau gagasan legal positivism tersebut di dalamnya.

**Kata Kunci:** *Epistemologi, Legal Positivism, Usul Fikih*

### A. Pendahuluan

Kajian-kajian filsafat Hukum Islam selama ini hampir selalu terjebak dalam pembahasan tentang *maqashid al-syari'ah*, atau ilmu usul fikih itu sendiri. Kajian-kajian tersebut mencukupkan diri dengan apa yang ada di dalam tradisi keilmuan hukum Islam, tanpa pernah mencoba melihatnya dari perspektif lain, seperti logika hukum mazhab Hanafi yang sering diidentikkan dengan mazhab rasional atau *ahlar-ra'yi*, mazhab Maliki sering diidentikkan dengan mazhab *ahl al-hadis*. Sedangkan mazhab Syafi'i sering diidentikkan dengan mazhab moderat dan sintesis antara mazhab Hanafi yang rasional dengan mazhab Maliki yang *ahl al-hadis*. Sedangkan mazhab Hanbali sering diidentikkan dengan mazhab Syafi'i<sup>1</sup>, meskipun ada yang mengatakan bahwa mazhab Hanbali berbeda dengan mazhab Syafi'i.

Ada cara lain untuk melihat pola-pola epistemologi hukum Islam tersebut dengan perspektif yang berbeda, misalnya dengan

---

<sup>1</sup> al-Makkiy, Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani, *Syari'atullah al-Khalidah*, (Madinah: Mutabi' al-Rasyid, 1992), hlm. 243.

melihat pola-pola epistemologi hukum Islam dengan perspektif epistemologihukum kontemporer. Epistemologi hukum kontemporer mengenal dua aliran epistemologi besar, yaitu *legal positivism* dan *natural law*. Dua aliran ini berbeda secara diametral dalam sistem hukum modern.

Ada lima gagasan yang dijadikan dasar bangunan epistemologi hukum *legal positivism*. Menurut Raharjo term *legal positivism* mengandung banyak konotasi, yang bisa disortir ke dalam lima ciri sebagai berikut: 1) hukum adalah perintah, 2) analisis tentang konsep-konsep hukum adalah sesuatu usaha yang lebih berharga ditempuh daripada analisis secara historis dan sosiologis apalagi dengan evaluasi kritis, 3) keputusan dapat disimpulkan secara logis (dengan *deductive reasoning*) dari aturan yang ditentukan sebelumnya tanpa mensyaratkan keterkaitan dengan merujuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan, kemaslahatan dan moralitas, 4) pertimbangan moral tidak bisa dipertahankan dengan argumentasi rasional dan pembuktian empiris, dan 5) hukum sebagai apa adanya (*law as it is*) benar-benar harus diletakkan dan diposisikan secara terpisah dari hukum yang semestinya (*law as ought to be*)<sup>2</sup>.

Sementara itu, pola epistemologinatural law telah diterapkan dengan berbagai cara oleh orang yang berbeda pada waktu yang berbeda, antara lain: 1) ide-ide dasar yang menjadi pemandu dalam hal administrasi dan pengembangan hukum (undang-undang), 2) suatu kualitas moral dasar dalam hukum yang mencegah pemisahan secara total antara “*law as it is*” dengan “*law as ought to be*”, 3) metode dalam menemukan hukum yang sempurna (*perfect*/tanpa cela), 4) isi dari hukum yang sempurna (*perfect*/tanpa cela) dapat dideduksi dari nalar/*reason*, dan 5) suatu kondisi yang harus ada bagi eksistensi hukum<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 267-268; Lihat pula Lee, Keekok, *The Positivist Science of Law*, (England: Grower Publishing Company Limited, 1989).

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 261.

Epistemologi *natural law* mendominasi pola epistemologi hukum hingga abad ke-19 M, sejak dari masa Yunani Kuno. *Natural law* membahas pertanyaan apa itu hukum dan seterusnya, tetapi tidak pernah membahas hukum sebagai suatu rumusan empiris, dan tidak pernah membuat pemisahan yang tegas antara hukum apa adanya (*law as it is*) dengan hukum apa seharusnya (*law as ought to be*)<sup>4</sup>.

Sementara itu, di dalam epistemologi hukum *legal positivism*, tampak bahwa hukum ditempatkan pada posisi yang sangat mekanistik. Hukum adalah sesuatu yang memiliki teknikalitas yang sangat tinggi. Di dalam Islam pola-pola pemikiran yang senada dengan ide-ide yang diusung oleh *legal positivism* ini mungkin saja bisa ditemukan, terutama mazhab yang dicirikan sebagai mazhab tekstualis-literalis.

Berdasarkan data sejarah, kajian epistemologi hukum Islam selalu bertumpu pada upaya bagaimana memahami wahyu yang berupa teks (*nass*) baik al-Qur'an maupun al-Hadis. Karena itu, semua karya-karya fikih dan usul fikih sejak dahulu hingga sekarang pada dasarnya selalu berangkat dari upaya-upaya memahami sebuah teks. Pada level tertentu epistemologi hukum Islam cenderung menyesuaikan diri untuk menguji pola-pola yang ada, dari pada menciptakan kelompok-kelompok epistemologi dengan posisi filosofis yang berbeda<sup>5</sup>.

Secara umum, epistemologi hukum Islam mengacu kepada empat sumber, yaitu al-Qur'an, Hadis, ijmak dan qiyas.<sup>6</sup> Sumber utama adalah al-Qur'an, bila suatu kasus hukum tidak terdapat dalam al-Qur'an maka dicari dalam Hadis atau dengan qiyas. Apabila terjadi pertentangan antara Hadis dan al-Qur'an, maka Hadis harus tunduk kepada al-Qur'an, karena Hadis tidak bisa

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 260-267.

<sup>5</sup> Abu Husayn al-Basri, *al-Mu'tamad fi Usul al-Fiqh*, Muhammad Hamdu - lah et. al. (Ed.), Damasqus, 1964-1965.

<sup>6</sup> N.J. Coulson, *Op.cit.*, hlm. 55-60, 78. Lih juga Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1964), hlm. 114-115.

me-*naskh* al-Qur'an, demikian juga sumber hukum Islam lainnya harus tunduk dan dikembalikan kepada al-Qur'an. Dan dalam tradisi mazhab Hanbali, teks menempati posisi dan peran yang amat vital dalam epistemologi hukum Islam.<sup>7</sup>

Mazhab Hanbali disandarkan kepada Imam Ahmad ibnu Hanbal. Mazhab ini adalah salah satu mazhab yang dikenal dalam tradisi uhlul fikih atau Filsafat Hukum Islam, dan termasuk dalam mazhab fikih yang empat. Pengaruhnya cukup luas, terutama di daerah Saudi Arabia.<sup>8</sup> Mazhab ini juga mendapat tempat di Indonesia, meskipun tidak diikuti secara mayoritas oleh umat Islam Indonesia.

Bagaimana fikih dalam mazhab Hanbali ini menyelesaikan masalah-masalah hukum yang muncul di hadapan mereka dapat menjadi bukti bagaimana posisi filosofis mazhab ini. Cara mereka menjawab dan menyelesaikan masalah sangat ditentukan oleh sistem berfikir mereka. Bagaimana sistem berfikir yang dianut dalam epistemologimazhab Hanbali? Pertanyaan ini sangat penting dijawab, karena apabila sistem berfikir ini dideskripsikan secara akurat dapat membantu memahami problem *kebilafiah* yang selama ini terjadi di tengah-tengah umat Islam.

Pertanyaan lain yang menarik untuk dijawab adalah bagaimana posisi filosofis mazhab Hanbali apabila dilihat dari perspektif Filsafat Hukum Kontemporer? Karakter mazhab Hanbali yang cenderung, epistemologi Mazhab menjadikannya dekat dengan epistemologi *legal positivism*. Pertanyaannya adalah dalam hal apa kedekatan tersebut? Jawaban atas pertanyaan ini dapat memberikan pengayaan wacana atau perspektif yang berbeda dalam kajian Filsafat Hukum Islam.

Dari uraian latar belakang di atas, penelitian ini mencoba menjawab dua masalah pokok yaitu bagaimana sistem berfikir dalam epistemologi mazhab Hanbali dan gagasan atau ide *legal*

---

<sup>7</sup> Lih. Muhamad 'Alawy, *Shari'atullah...*, *Op. Cit.*, hlm. 236-238.

<sup>8</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: L - gos, 2003), hlm. 81.

*positivism* apa yang dominan mewarnai sistem berfikir dalam epistemologi mazhab Hanbali.

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif mengingat jenis data yang akan dianalisis berupa pernyataan, konsep dan kata dalam wujud teks yang berisi pemikiran yang tersebar di beberapa artikel serta sifat rumusan masalah yang akan dijawab. Karena sumber data penelitian ini berupa *printed materials* (teks) yang terpisah-pisah maka konsekuensi metodologisnya adalah perlu mengadopsi langkah-langkah yang umum digunakan dalam metode penelitian *content analysis*.<sup>9</sup> Adopsi dilakukan secara sistemik, agar metode ini relevan dengan masalah. Adapun wujud adopsi sistemik ini dapat dilihat pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan level analisis. Level analisis kajian ini bukan pada level kata, tetapi konsep dan pernyataan-pernyataan terkait dengan epistemologi hukum mazhab Hanbali.
2. Menentukan kategori. Konsep dan pernyataan yang di *coding* adalah konsep dan pernyataan yang terkait dengan epistemologi hukum mazhab Hanbali, seperti: 1) sejarah terbentuknya, 2) epistemologi hukum mazhab Hanbali, dan 3) gagasan *legal positivism* di dalamnya. Konsep-konsep ini bisa berkembang ketika ada konsep lain yang muncul

---

<sup>9</sup> *Content analysis* menurut David Silverman dalam Denzin dan Lincoln bisa juga dipakai untuk menganalisa teks, 2000, hlm. 821-834. Untuk langkah-langkah metodologis *content analysis* diadopsi secara sistemik dari *Writing@CSU, a project of Colorado State University*, 2010 dalam <http://writing.colostate.edu/guides/research/content/>. Earl Babbie dan David Silverman memposisikan metode *content analysis* berkaitan dengan penelitian terhadap *human communication* yang terdapat dalam *printed materials*. Untuk Earl Babbie ia tampak membatasi topik-topik yang biasa menggunakan metode ini pada lingkup yang lebih luas seperti masyarakat atau komunitas, bukan untuk studi *printed materials* yang bersifat personal, 1998, hlm. 309. Namun penulis melihat relevansinya dengan tulisan ini mengingat posisi ontologis objek studi adalah sama yaitu konsep dan *statement* yang ada di dalam teks atau sekumpulan teks. Lihat pula Kimerly A Nevendorf, *The Content Analysis Guidebook*, California: Sage Publication, Inc., 2002.

di dalam teks yang relevan dengan dengan epistemologi hukum mazhab Hanbali.

3. Melakukan *coding*. *Coding* dilakukan terhadap eksistensi atau keberadaan konsep-konsep, bukan terhadap intensitas munculnya konsep-konsep tersebut di dalam teks. *Coding* dilakukan secara konsisten dan selalu dijaga koherensinya terhadap kategori yang telah ditetapkan di atas. Konsep dan informasi yang tidak relevan dengan kategori diabaikan atau dieliminasi.
4. Membuat kode (*marking*) terhadap teks dengan membaca beberapa kali seluruh teks yang ada, lalu keberadaan konsep-konsep yang relevan tersebut diarsir (*marked*) dan kemudian dirinci sesuai dengan kategori yang ditetapkan.
5. Hasil *coding* didisplay dalam sebuah *concept map*, dan dianalisis secara deskriptif untuk membuat sebuah simpulan.

Sumber data penelitian ini semuanya berupa sumberkepustakaan, sehingga penelitian ini bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: 1) sumber primer yang langsung menunjukkan data-data tentang epistemologi hukum mazhab Hanbali dan sistem berfikirnya. Sumber primer ini terdiri dari kitab-kitab fikih yang mu'tabar di kalangan mazhab Hanbali. Di antara kitab-kitab tersebut adalah:

1. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, karya Imam Ahmad ibn Hanbal.
2. *al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Syaibani*, karya Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi.
3. *al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, karya Syarafuddin Musa ibn Ahmad ibn Musa Abu al-Naja al-Hajawy.
4. *al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf 'ala Mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, 'Alauddin Abu al-hasan Ali ibn Sulaiman al-Mardawy al-Musytaqy.

5. *al-Kafi fi Fiqh Ibn Hanbal*, Abdullah ibn Ahmad ibn Qundamah al-Maqdisi.
6. *al-Muharrar fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, 'Abd al-Salam ibn Abdulah ibn al-Hadhr ibn Muhammad, ibn Taimiyah al-Harani.
7. *Manhaj al-Salikin wa Taudhib al-Fiqh fi al-Diin*, Abu Abdullah Abd al-Rahman ibn Nasir 'Abdullah ibn Nashir ibn Hamd 'Ali Sa'dy,
8. Kitab-kitab lain yang relevan.

Adapun sumber skunder penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang tema ini tetapi tidak langsung dari sumber utamanya.

## B. Pembahasan

Epistemologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu *episteme* yang berarti sumber. Kata ini ketika dirangkai dengan kata logi (berasal dari bahasa Latin, Logos yang berarti ilmu) sehingga menjadi epistemologi, maka ia menunjuk kepada suatu disiplin cabang filsafat yang berbicara tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan dan justifikasinya (metode mendapatkan dan penegasannya). Oleh karena itu, epistemologi sering diterjemahkan sebagai filsafat ilmu.<sup>10</sup> Ia secara khusus membahas teori pengetahuan, tentang cara mencapai kebenaran, juga merupakan suatu proses untuk memperoleh atau mencapai pengetahuan (*theory of knowledge*). Dalam hal ini, ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan.

Terdapat beberapa persoalan pokok dalam epistemologi, yaitu: apa pengetahuan itu, apa sumber-sumber pengetahuan itu, dan dari mana pengetahuan yang benar itu datang dan

---

<sup>10</sup> Lihat R. Audi (Ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, 2<sup>nd</sup> Edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 209. Lihat juga Miska M. Amien, *Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*, Jakarta, UI Press, 1983, hlm. 3

bagaimana mengetahuinya. Apakah pengetahuan tersebut itu benar (valid)<sup>11</sup> dan bagaimana dapat membedakan yang benar dari yang salah<sup>12</sup>. Dari sini dapat dikatakan bahwa epistemologi mencoba menginfestigasi asal muasal, struktur, metode-metode dan validitas pengetahuan<sup>13</sup>. Menurut Louis O. Kattsoff ada dua pertanyaan yang bersifat umum dalam epistemologi, yaitu pertama mengacu kepada sumber pengetahuan yang dapat dinamakan pertanyaan epistemologi kefilsafatan. Sedangkan pertanyaan yang lain bersifat simantik, yakni menyangkut hubungan antara pengetahuan dengan obyek pengetahuan tersebut<sup>14</sup>. Term epistemologi digunakan pertama kali oleh J.F. ferrier dalam *Institute of methaphisic* (1854) yang membedakan dua cabang filsafat – epistemologi dan ontologi.<sup>15</sup> Bila kata epistemologi dirangkai dengan Hukum Islam maka dapat diartikan sebagai filsafat ilmu hukum Islam yang berbicara tentang sumber-sumber (*mashadir*) hukum Islam dan *sistem logic* yang menjustificasinya. Dalam ilmu Hukum Islam, bahasan tentang hal seperti itu masuk dalam kajian ilmu usul fikih.

Secara garis besar, ada dua aliran pokok<sup>16</sup> dalam epistemologi. *Pertama*, Idealisme atau Rasionalisme, yaitu aliran pikiran yang menekankan pentingnya “akal”, “idea”, “kategori”, “*form*” sebagai sumber pengetahuan. Di sini peran panca indra dinomorduakan. *Kedua* adalah Realisme atau Empiricisme yang

---

<sup>11</sup> Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, (Bandung: Yayasan Puara, 1997), hlm. 16.

<sup>12</sup> Harold H. Titus, dkk., *Loc. Cit.*

<sup>13</sup> Dagobert D. Runes, et. All., *Dictionary of Philosophy: Ancient-Medieval-Modern*, (New Jersey: Littlefield Adams C.O., 1963), hlm. 94.

<sup>14</sup> Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Soejono Soemargono (Terj.), (Yogyakarta:Tiara Wacana, 1996), hlm.76.

<sup>15</sup> Dagobert D. Runes, et. All, *Loc. Cit.*

<sup>16</sup> Sebagian pemikir seperti Henry Bergson (1859-1941) memasukkan aliran ke-3, yaitu *Intuisiionisme*, yakni pemahaman yang langsung, yang merupakan hasil pemikiran yang sadar. Aliran ini menekankan peran intuisi di atas indar dan rasio. H.H. Titus menyebutnya sebagai *summediate knowledge* (pengetahuan tanpa perantara). Instuisi menurut Spinoza adalah sumber yang paling sempurna.

lebih menekankan panca indra sebagai alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Di sini peran akal dinomorduakan.<sup>17</sup>

Secara ringkas dapat disebutkan bahwa di dalam sejarah perkembangan filsafat, terdapat beberapa macam aliran epistemologi. Ada aliran Empiricisme, Rasionalisme, seperti yang disebutkan di atas, Kriticisme, dan Pragmatisme. Masing-masing aliran ini menawarkan *system logic* yang berbeda. *System logic* yang ditawarkan oleh Empiricisme adalah induktif, sedangkan Rasionalisme menawarkan *system logic* deduktif, adapun Kriticisme berusaha menjembatani kedua aliran sebelumnya dengan menawarkan *system logic* deduktif-induktif. Sementara Pragmatisme merasa tidak puas dengan *system logic* di atas yang menurutnya hanya mencoba mencari hakikat (*the essens*) kebenaran, tetapi tidak mencari nilai guna dan manfaat darinya. Kemudian aliran terakhir ini mencoba menawarkan *system logic* baru, yaitu *abductive* (pengujian di lapangan) dengan ukuran *meaning* (guna) dan kemanfaatan (kemaslahatan).

Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan epistemologi Hukum Islam adalah pembahasan tentang *mashadir* hukum Islam dan justifikasinya. Dengan demikian beberapa pertanyaan di dalam epistemologi hukum Islam dapat diringkaskan menjadi apa sumber hukum Islam dan bagaimana hukum Islam diderivasi dari sumber-sumber tersebut dan bagaimana justifikasi terhadapnya (kehujjahannya).

Seringkali terjadi kesimpangsiuran antara yang disebut *mashadir* dan yang disebut dengan *manahij* dalam epistemologi hukum Islam, ditambah lagi sering digunakannya term *al-adillah* (dalil-dalil). Pertama akan dibahas terlebih dahulu konsep *al-adillah*. Kata *al-adillah* adalah bentuk jamak dari kata *ad-dalil*. Secara bahasa kata *dalil* mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, berarti “yang menunjukkan bagi yang dicari atas suatu makna”.

---

<sup>17</sup>M. Amin Abdullah, “Aspek Epistemologis Filsafat Islam”, dalam Irma fatimah (Ed.), *Filsafat Islam: Kajian Ontologis, Epistemologis, Historis, Perspektif*, (Yogyakarta, Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992), hlm. 28.

Disebut *dalil al-qaum*, karena menunjukkan mereka pada maksud mereka.<sup>18</sup> al-Qâdi menyatakan bahwa *al-dall: nasib al-dilalah wa mukhtari'uba*, yaitu Allah swt, dan selain dari Allah disebut dengan *dhakir al-dilalah*. Menurut sebagian orang *al-dall* juga berarti *dhakir al-dilalah* (peringat atas petunjuk) dan ini terlalu jauh, karena *al-haki* dan guru tidak disebut dengan *al-dall*, tetapi *dhakir al-dilalah*. Yang lebih utama adalah seyogyanya dikatakan bahwa *al-dall* adalah *dhakir al-dilalah* dari segi keterpegangan *al-dilalah* tersebut, dan Allah disebut dengan *al-dalil* karena penyandaran.<sup>19</sup> Kedua, *dalil* berarti *ma bibi al-irsyad*, artinya tanda (alamat) yang dinisbatkan untuk mengetahui petunjuk. Seperti perkataan *al-'alam dalil al-Tsani* (alam semesta adalah petunjuk adanya pencipta)<sup>20</sup>.

Dalil adalah *al-mushil bi shabih al-nadhri fib ila al-matlub* (sesuatu yang dapat menyampaikan setelah dilakukan pengamatan yang benar terhadapnya kepada yang dikehendaki (*al-matlub*)). Al-Amidi menyatakan bahwa *al-dalil* juga merupakan istilah ulama usul, tetapi dalam bidang usul fikih penggunaan kata dalil lebih umum dari yang di atas, dan ini dinyatakan oleh beberapa ulama seperti al-Sheikh Abu Hamid, al-Qadi Abu Tayyib, al-Sheikh Abu Ishaq dan lain-lain.<sup>21</sup> Adapun lafz *al-dall*, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ia adalah *al-dalil*, dan ada yang mengatakan ia adalah *al-nasib lil al-dalil* yaitu Allah swt. yang menasabkan *al-adillah* baik *shar'iy* maupun *'aqliy*.<sup>22</sup>

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalil masih bersifat sangat umum dan universal dan di dalamnya ada *naqli* dan ada pula *aqli*. Term dalil ini konotasinya mencakup baik *mashadir* maupun *manahij*. Penggunaan term dalil dalam epistemologi hukum Islam tampaknya kurang akurat, karena term

---

<sup>18</sup> al-Zarkashi, Badruddin Muhammad ibn Bahadur ibn Abdillah al-Shâfi'i, *al-Babru al-Mubât fi Usûl al-fiqh*, Juz I, (Kuwait: Dâr al-Safwah, 1992), hlm. 34

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

dalil ini tidak menunjukkan posisi epistemik yang jelas. Kejelasan posisi epistemik ini penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam tata fikir (*sistem logik*) hukum Islam. Oleh karena itu maka pilihan unit analisisnya jatuh pada term *mashadir* dan *manabij*, dan juga sedikit tentang *al-qawa'id*.

## 1. Legal Positivism

Permulaan abad sembilan belas mungkin bisa disebut sebagai permulaan gerakan kaum *positivist*<sup>23</sup>. Term positifisme mempunyai banyak arti, yang mungkin bisa dicirikan sebagai berikut:

- a. Hukum adalah perintah.
- b. Analisis tentang konsep-konsep hukum adalah sesuatu usaha yang berharga ditempuh. Analisis ini berbeda dengan analisis secara historis dan sosiologis atau berbeda pula dengan evaluasi kritis,
- c. Keputusan dapat disimpulkan secara logis (*deductive reasoning*) dari aturan yang ditentukan sebelumnya tanpa mensyaratkan keterkaitan dengan merujuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan dan moralitas.
- d. Pertimbangan moral tidak bisa diperoleh atau dipertahankan dengan argumentasi rasional dan pembuktian atau pengujian empiris.
- e. Hukum sebagai apa adanya (*law as it is*) benar-benar harus diletakkan dan diposisikan secara terpisah dari hukum yang semestinya (*law as ought to be*)<sup>24</sup>.

## 2. Natural Law

Setelah menguraikan secara ringkas gagasan positifisme hukum, kiranya perlu untuk melihat gagasan-gagasan mazhab *natural law* (Hukum Alam). Term *natural law* “hukum alam”,

---

<sup>23</sup> Rahardjo, *Op.Cit*,

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 267-268.

seperti halnya positifisme, telah diterapkan dengan berbagai cara oleh orang yang berbeda pada waktu yang berbeda, antara lain:

- a. Ide-ide dasar yang menjadi pemandu dalam hal administrasi dan pengembangan hukum (undang-undang).
- b. Suatu kualitas moral dasar dalam hukum yang mencegah pemisahan secara total antara “law as it is” dengan “law as ought to be”.
- c. Metoda dalam menemukan hukum yang sempurna (perfect/tanpa cela).
- d. Isi dari hukum yang sempurna (*perfect*/tanpa cela) dapat dideduksi dari nalar/reason.
- e. Suatu kondisi yang harus ada bagi eksistensi hukum<sup>25</sup>.

Lebih lanjut, mazhab hukum alam menawarkan suatu bantuan tidak langsung untuk dua permasalahan kontemporer, yakni penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kebebasan<sup>26</sup>.

Untuk mengetahui posisi studi ini di antara studi-studi yang telah dilakukan terhadap obyek kajian yang hampir sama, maka perlu dipaparkan terlebih dahulu studi-studi yang telah lalu. Ada beberapa studi yang mengkaji tentang mazhab Hanbali, terutama mengenai epistemologinya, yaitu karya Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani al-Makki, yang berjudul *Syari'atulah al-Khalidab: Dirasat fi tarikh Tasyri' al-Abkam wa Mazahib al-Fuqaha al-'Alam*, diterbitkan oleh Muthabi' al-Rasyid, Madinah, Tahun 1992. Karya ini secara umum dan ringkas membahas aspek epistemologi mazhab Hanbali.

Di samping karya di atas terdapat juga karya Huzaimah Tahido yang berjudul *Pengantar Perbandingan Mazhab*<sup>27</sup>. Karya ini hanya mengkritisi secara sepintas lalu tanpa diikuti dengan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

analisis yang berdasar bukti empirik tentang mazhab Hanbali. Karya tersebut lebih sebagai pengantar pengenalan awal tentang mazhab Zahiri, dan juga mazhab lainnya. Demikian juga karya Alaidin Kato<sup>28</sup> yang sangat simpel membahas mazhab ini karena menempatkannya menjadi bagian kecil dari pembahasannya tentang sejarah perkembangan fikih dan usul fikih.

Pembahasan-pembahasan tentang mazhab Hanbali dengan cukup detil diketemukan pada beberapa karya lain seperti karya Salam Madzkur yang berjudul *Manabij al-Ijtihad fi al-Islam*<sup>29</sup>. Karya ini diterbitkan oleh Jami'ah al-Kuwait tahun 1974. Kemudian Jaih Mubarok menyinggung juga sedikit tentang mazhab ini dalam bukunya *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*.<sup>30</sup>

Joseph Schahcht<sup>31</sup> dalam bukunya *An Introduction to Islamic Law*, terbitan Oxford, The Clarendon Press, tahun 1964 juga mengraikan sedikit tentang asal muasal mazhab Hanbali, tetapi tidak banyak mengupas Imam Ahmad ibn Hanbal sebagai orang yang disandarkan kepadanya mazhab tersebut. Epistemologinya juga disinggung sedikit terutama terkait dengan sumber-sumber hukum Islam, tetapi tidak menyentuh sistem berfikirnya. Hampir seluruh karya tentang mazhab hukum Islam ketika sampai pada pembahasan mazhab Hanbali ini selalu menyimpulkannya sebagai mazhab yang cenderung tekstualis. Penelitian ini akan mencoba membaca dengan perspektif lain terhadap epistemologi hukum mazhab Hanbali, yaitu dengan perspektif Filsafat Hukum Kontemporer.

---

<sup>28</sup> Kato, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: RakaGrafindo Pe - sada, 2004).

<sup>29</sup> Mazkur, Salam, *Manabij al-Ijtihad fi al-islam*, Jamiatul Kuwait, 1974.

<sup>30</sup> Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung, Remaj Rosdakarya, 2000).

<sup>31</sup> Scacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford University Press, 1964).



## ansana *Legal Positivism* dalam Epistemologi Hukum Mazhab Hanbali

Menurut Ibnu Qayyim, ada lima landasan pokok yang dijadikan dasar penetapan hukum dan fatwa mazhab Hanbali. Pertama, al-Qur'an dan Hadis. Jika pada keduanya tidak ditemukan jawaban, langkah kedua ditempuh, yaitu merujuk kepada fatwa sahabat yang diketahui tidak ada yang menentangnya<sup>32</sup>.

Adapun yang ketiga adalah menggunakan pendapat sahabat yang lebih sesuai dengan al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW. Jika tidak ditemukan juga jawabannya, langkah keempat dilakukan, yaitu menggunakan hadis *mursal* (hadis yang tidak menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkannya) dan *dha'if* (lemah)<sup>33</sup>. Terakhir, apabila ia tidak menemukan penjelasan pada kedua hadis itu, ia menggunakan metode qiyas. Namun metode ini hanya dilakukan dalam keadaan darurat<sup>34</sup>.

Ide-ide positivisme hukum pada mazhab Hanbali membawa mazhab ini terjebak pada beberapa hal. *Pertama*, anti analisis secara historis dan sosiologis apalagi dengan evaluasi kritis terhadap teks dan cenderung untuk tekstual dalam mendekatinya. Sehingga bisa dikatakan bahwa mazhab Hanbali ini menganut paradigma tekstualis ketika berhadapan dengan sumber-sumber hukum Islam.

Hal tersebut tidak mengherankan, apabila kemudian mazhab Hanbali lebih memilih hadis yang *mursal* atau bahkan *dha'if* demi menjaga konsistensi tekstualitme mereka. Dengan kata lain memilih teks. Meskipun otentisitasnya dipertanyakan, namun itu lebih baik dari pada menggunakan akal atau rasio atau apa pun itu yang ada di luar teks.

---

<sup>32</sup> Ibn al-Qayyim, *Alam al-Muwaqqi'in*, (Dar al-Jail: Beirut, 1973), Juz. 2 Hlm. 103

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Op. cit.*, hlm. 107

Misalnya adalah dalam kasus melihat hilal Ramadan dalam mengawali puasa<sup>35</sup>. Jika ada penduduk sebuah negara melihat hilal maka seluruh negara harus mengikutinya dengan berpuasa. Ini juga merupakan pendapat al-Laits dan sebagian murid Imam Syafi'i. Jika negara itu saling berdekatan, maka ada yang berpendapat harus mengikuti yang satu, apabila ada kesamaan matlak, seperti Bagdad dan Basrah. Namun jika berjauhan seperti Hijaz dan Irak, maka masing-masing negara berdasar pada rukyat masing-masing.<sup>36</sup> Menurut Ibn Qudamah, kaum muslimin telah berijmak tentang wajibnya puasa Ramadan, dan mereka juga telah memutuskan bahwa sekarang ini adalah hari dari bulan Ramadan dengan kesaksian orang yang kredibel, maka wajiblah puasa atas kaum muslimin<sup>37</sup>.

Ibn Qudamah, terkait dengan dengan teknik mengawali bulan Ramadan, tampak sangat tekstual. Setelah ia menjelaskan berbagai pendapat yang ada, ia mengatakan: “pokoknya adalah tidak wajib hukumnya berpuasa kecuali melihat hilal, atau menggenapkan jumlah hari bulan Sya’ban menjadi 30 hari”<sup>38</sup>.

Pandangan yang sangat tekstual ini mengabaikan situasi dan kondisi masyarakat Arab waktu itu. Masyarakat Arab waktu belum mengenal dengan baik bagaimana cara menghitung posisi hilal ketika Matahari terbenam pada akhir bulan Syakban. Hal ini dikarenakan ilmu falak atau hisab belum banyak dikenal oleh kaum muslimin saat itu. Cara yang termudah adalah dengan melihat secara langsung fenomena alam, yaitu hilal. Cara termudah ini memang sudah selaras dengan ajaran al-Qur’an agar dalam beragama tidak mempersulit diri. Pada masa sekarang ini, tampaknya melihat hilal dengan mata kepala akan lebih sulit daripada menghitung posisinya. Hal ini dikarenakan kondisi atmofir yang sudah penuh dengan sampah angkasa, sehingga

---

<sup>35</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni*,

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> *Ibid.*,

akan banyak mengganggu. Demikian juga kondisi polusi udara yang menyebabkan banyak awan di langit, yang sering menghalangi Hilal untuk terlihat. Ada lagi faktor lain yang menyebabkan rukyat dengan mata telanjang sulit adalah mata orang sekarang sudah tidak begitu akrab dengan fenomena seperti hilal tersebut. Pada zaman sekarang ini, ide dan gagasan di atas masih diteruskan di negara yang menganut mazhab Hanbali. Misalnya adalah Saudi Arabia. Di Saudi Arabiya, penentuan awal puasa ditentukan dengan melihat hilal secara langsung.

Di Saudi Arabia, masyarakat diminta untuk melihat hilal pada hari ke-29 dari setiap bulan Kamariah. Biasanya hanya sedikit orang yang mengaku bahwa mereka telah melihat hilal, bahkan adakalanya tidak seorangpun mengaku telah melihat hilal, meskipun Bulan sudah berada di atas ufuk setelah Matahari terbenam. Menurut Zakki dengan mengutip Fotheringham bahwa hal seperti ini merupakan observasi yang negatif, dan sebagai contoh sebuah kejadian pada 25 Oktober 2003 M. Probabilitas rukyat hilal bertambah dengan bertambahnya apa yang dinamakan *arc of light* (lengkungan cahaya) dan perbedaan sudut antara Bulan dan Matahari. Sebagai contoh mengamati hilal selama bulan September dan Oktober lebih mudah bagi pengamat yang ada di Selatan, dan bagi yang ada di sebelah Utara akan lebih mudah apabila pada bulan Maret dan April<sup>39</sup>.

Kedua, adalah bahwa keputusan hukum dapat disimpulkan secara deductif dari aturan yang ditentukan sebelumnya tanpa mensyaratkan keterkaitan dengan merujuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan, kemaslahatan dan moralitas. Mazhab Hanbali ketika melihat bahwa hukum Islam harusnya dideduksi secara logis dari teks yang sudah ada, ini mengindikasikan adanya gagasan atau ide positivism hukum.

Pertimbangan moral tidak bisa dipertahankan dengan argumentasi rasional dan pembuktian empiris. Moral hanya bisa

---

<sup>39</sup> Zakki al-Mustafa, *Lunar Calendars: .....*, hlm. 8.

diukur dengan teks, baik al-Qur'an maupun Hadis, dan juga dengan ijmak. Menurut mereka akal tidak bisa menjangkau esensi moral. Akal mestinya tunduk pada otoritas teks. Sebagai contoh adalah pencarian rasio legis atau *illat* hukum suatu produk hukum dengan menggunakan qiyas. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu al-Husain al-Basri dalam *al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*<sup>40</sup>.

Pencarian *illatsyar'iy* adalah *al-syar'u*, baik yang terkatakan ataupun yang teristimbatkan. Jalan menemukan *illat* bisa dengan jalan *istinbat* atau memang sudah dikatakan oleh teks. Lafal yang sudah jelas menunjukkan *illat*, maka lafal itulah *illahnya*. Misalnya adalah ketika rasul mencegah *al-ra'fab*, hal ini agar supaya harta benda hasil rampasan perang tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Dengan kata lain penemuan *illat* haruslah *illat* yang *syar'i*, yaitu *illat* yang memang disebutkan secara jelas dalam teks, atau hanya dinyatakan dalam *qarinah* yang ada dalam teks. *Illat* tidak bisa hanya didasarkan pada akal semata. Ini adalah pendapat mazhab Hanbali.

Hukum sebagai apa adanya (*law as it is*) benar-benar diletakkan dan diposisikan secara terpisah dari hukum yang semestinya (*law as ought to be*). Dalam mazhab Hanbali, teks diposisikan pada sesuatu yang terpisah dengan yang semestinya di lapangan. Hukum adalah apa yang ada di dalam teks-teks. Segala sesuatu harus berjalan menurut aturan teks yang jelas. Umat Islam merupakan manusia yang hidup dalam ketertiban, ketenangan, keamanan dan keadilan. Hukum dibuat sebagai salah satu sarana untuk menciptakan kondisi demikian.

Sementara itu, Hart (1965) mengatakan bahwa untuk menciptakan keadilan, hukum harus meliputi tiga unsur nilai, yakni kewajiban, moral dan aturan. Karenanya hukum tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral<sup>41</sup>. Jadi apabila ingin menciptakan keadilan dalam masyarakat maka unsur moral harus dipenuhi.

---

<sup>40</sup> Al-Basri, Abu al-Husain, *al-Mu'tamad fi Ushul Imam Ahmad*, Editor: Kholil al-Mais, Darul Kutub al-Ilmiyah L Beirut, 1403 H.

<sup>41</sup> Murphy & Coelman, *The Philosophy of Law*, 1984.

Belum terciptanya rasa keadilan atau dengan kata lain gagalannya penegakan hukum dalam masyarakat karena belum adanya “pengawasan” moral.

Umat Islam dalam kehidupan sosial masyarakat tidak akan pernah terlepas dari relasi satu sama lain. Di sinilah sistem hukum bekerja. Sistem hukum bertanggung jawab menjamin dihormatinya hak dan dipenuhinya kewajiban yang timbul dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini masyarakat “minimal” menjalankan apa yang diperintahkan oleh hukum dan meninggalkan larangan-larangan hukum. Dengan memenuhi standar minimal saja, keadilan sudah bisa tercipta. Namun yang terjadi tidak demikian, sering terjadi pelanggaran dengan adanya tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yang menimbulkan “kekacauan” dalam sistem sosial yang ada. Lebih parah lagi, para pelanggar hukum sering berlindung dibalik teks-teks hukum dengan “mengutak-atik” dan mencari celah dalam aturan hukum.

Dinamika yang terjadi dalam proses pencarian keadilan pada pranata hukum telah berkembang menjadi begitu kompleks. Keadilan menjadi sesuatu yang langka dan sulit ditemukan. Kalaupun ada, harus dibeli dengan harga yang cukup mahal. Maka tidak heran yang dapat menikmati keadilan di negara hukum ini hanyalah segelintir orang, yaitu orang-orang yang mempunyai cukup uang untuk membelinya. Mestinya, hukum Islam sebagai perangkat untuk menciptakan keadilan didasarkan pada fakta yang tampak dan dapat dibuktikan secara empiris. Adapun hal yang tidak dapat dilihat dan tidak empiris maka tidak menjadi obyek dan perangkat untuk mengukur keadilan.

### C. Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik simpulan bahwa struktur epistemologi mazhab Hanbali mengandung ide-ide dasar filsafat *legal positivism*, di mana hukum Islam diposisikan sebagai hukum yang apa adanya secara tekstual di dalam al-Qur’an dan Hadis. Hukum Islam diderivasi dengan qiyas berdasar *illat*

*syar'iy* dari kedua sumber tersebut. Redaksi al-Qur'an dan Hadis serta turunan deduktifnya dianggap oleh mazhab Hanbali sudah membawa kepastian hukum yang berkeadilan, sehingga tidak memerlukan pertimbangan moral dari akal dan empiri dan kultur manusia.

Daftar Pustaka

- Abu Husayn al-Basri, *al-Mu'tamad fi Usul al-Fiqh*, Muhammad Hamdullah et. al. (Ed.), Damasqus, 1964-1965.
- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Syaib al-Arnauth dkk (Ed.). Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999 (Maktabah Syamilah)
- Babbie, Earl, *The Practice of Social Research*, Wadsworth: Cenoge Learning, Inc., 2010.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln (Ed.), 2000, *Handbook of Qualitatif Research*, California: Sage Publication, Inc.
- al-Hajawy, Syarafuddin Musa ibn Ahmad ibn Musa Abu al-Naja, *al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. (Maktabah Syamilah)
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Logos, Jakarta, 2003,
- Ibn Taimiyah, 'Abd al-Salam ibn Abdulah ibn al-Hadhr ibn Muhammad al-Harani, *al-Muharrar fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. (Maktabah Syamilah)
- Kato, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: RakaGrafindo Persada, 2004.
- al-Makki, Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani, *Syari'atullah al-Khalidah*, Madinah: Mutabi' al-Rasyid, 1992,
- al-Maqdisi, ibn Qudamah, Abdullah ibn Ahmad, *al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Syaibani*, (Maktabah Syamilah)
- ....., *al-Kafi fi Fiqh Ibn Hanbal*, (Maktabah Syamilah)
- al-Mardawy, 'Alauddin Abu al-hasan Ali ibn Sulaiman al-Musytaqy, *al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf 'ala Mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. (Maktabah Syamilah)
- Mazkur, Salam, *Manahij al-Ijtihad fi al-islam*, Jamiatul Kuwait, 1974.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung, Remaj Rosdakarya, 2000.

- N.J. Coulson, *Op.cit.*, hlm. 55-60, 78. Lih juga Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford, Clarendon Press, 1964.
- Nevendorf, Kimerly A, *The Content Analysis Guidebook*, California: Sage Publication, Inc., 2002.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 267-268; Lihat pula Lee, Keekok, *The Positivist Science of Law*, England: Grower Publishing Company Limited, 1989.
- Sa'dy, Abu Abdullah Abd al-Rahman ibn Nasir 'Abdullah ibn Nashir ibn Hamd 'Ali, *Manhaj al-Salikin wa Taudhib al-Fiqh fi al-Diin*. (Maktabah Syamilah)
- Scacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford University Press, 1964.
- Writing@CSU, a project of Colorado State University*, 2010 dalam <http://writing.colostate.edu/guides/research/content/>.
- R. Audi (Ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, 2nd Edition, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
- Miska M. Amien, *Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*, Jakarta, UI Press, 1983.
- Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, Bandung, Yayasan Puara, 1997.
- Dagobert D. Runes, et. All., *Dictionary of Philosophy: Ancient-Medieval-Modern*, New Jersey, Littlefield Adams C.O., 1963.
- Louis O. Kattsof, *Pengantar Filsafat*, Soejono Soemargono (Terj.), Yogyakarta, Tiara Wacana, 1996.
- M. Amin Abdullah, "Aspek Epistemologis Filsafat Islam", dalam Irma fatimah (Ed.), *Filsafat Islam: Kajian Ontologis, Epistemologis, Historis, Perspektif*, Yogyakarta, Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992.
- al-Zarkashi, Badruddin Muhammad ibn Bahadur ibn Abdillah al-Shâfi'i, *al-Babru al-Mubât fi Usûl al-fiqh*, Juz I, 1992, Kuwait, Dâr al-Safwah.